BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020-2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan gampong, perlu pengembangan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan pembangunan partisipasif;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana pembangunan Kawasan perdesaan yang disusun oleh TKPKP ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa sehubungan dengan surat Gubenur Aceh Nomor : 414/22327/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang tindak lanjut worshop Percepatan Pembentukan dan Penetapan Kawasan Gampong Tahun 2020.
d. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11).
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaga Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 (Lebaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 67)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung , umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya Kesejahretaan Masyarakat Gampong.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah rencana pembangunan antar gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat gampong, melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkat kewenanganya.
10. Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan adalah Tim yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan sesuai dengan tingkat kewenanganya.
11. Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan adalah Tim yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan sesuai dengan tingkat kewenanganya.
12. Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Transmigrasi adalah Tim yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Transmigrasi sesuai dengan tingkat kewenanganya.

13. Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata adalah Tim yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata sesuai dengan tingkat kewenanganya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a. partisipasi;
b. holistik dan komprehensif;
c. berkesinambungan;
d. keterpaduan;
e. keadilan;
f. keseimbangan;
g. transparansi; dan
h. akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan sebagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
(2) Pembanguna Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada tema pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan

BAB III
RENTANG KENDALI

Pasal 4

(1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memaju pada dokumen perencanaan pembangunan kabupaten.

(2) Dokumen perencanaan pembangunan kabupaten sebagai dimaksud pada ayat (1), adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 5

Rentang Kendali Rencana Pembangunan Kawasan meliputi 7 (tujuh) program prioritas, yaitu :

a. Pemenuhan standar pelayanan minimum digampong;
b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat gampong;
c. Pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan gampong-kota;
d. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
e. Pengawasan implementasi peraturan perundang-undangan tentang desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan;
f. Penguatan pemerintahan gampong; dan
g. Pembangunan sember daya manusia, keberdayaan dan modal serta sosial budaya masyarakat gampong

Pasal 6

Kelembagaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembanguna Kawasan Perdesaan, Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan, Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Minapolitan, Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Trasmigrasi, Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Posisi Strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
BAB III : Delineasi Kawasan Perdesaan.
BAB IV : Potensi Unggulan Kawasan Perdesaan.
BAB V : Konsep Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan (system Hulu-Hilir)

BAB VI : Indikasi Program dan Kegiatan (Finansial Matrix)
BAB VII : Analisis Daya Ungkit Pengembangan Program.
BAB VIII : Penutup

Pasal 8

Dokumen rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Aceh Besar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Besar

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Februari 2020 M
9 Jamadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Februari 2020M
9 Jamadil akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAHKABUPATE ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020 M
9 JUMADIL AKHIR 1441 H

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020-2024

NO	TEMA LOKASI	LOKASI		STATUS PENETAPAN
		KECAMATAN	GAMPONG	
1	2	3	4	5
1.	Agropolitan	Seulimeum	Ayon	Prioritas Nasional
			Iboh Tunong	Prioritas Nasional
			Meunasah Baro	Prioritas Nasional
			Meunasah Jumpa	Prioritas Nasional
			Pinto Khop	Prioritas Nasional
			Kaye Adang	Prioritas Nasional
			Bak Seutui	Prioritas Nasional
			Ujong Mesjid	Prioritas Nasional
			Lam Apeeng	Prioritas Nasional
		Baitussalam	Miruk Lamreudeup	Prioritas Nasional
			Lam Hasan	Prioritas Nasional
			Lam Ujong	Prioritas Nasional
			Klieng Meuria	Prioritas Nasional
			Klieng Cot Aron	Prioritas Nasional
		Lhoong	Lamgeuriheu	Prioritas Nasional
			Lanjuhang	Prioritas Nasional
			Utamong	Prioritas Nasional
			Keutapang	Prioritas Nasional
			Lansujen	Prioritas Nasional
			Meunasah Cot	Prioritas Nasional
		Mesjid Raya	Lamreh	Prioritas Nasional
		Lembah Seulawah	Lamtamot	Prioritas Nasional
		Kuta Cot Glie	Ie Alang Mesjid	Prioritas Nasional
		Indrapuri	Manggra	Prioritas Nasional
		Kuta Malaka	Lam Ara Tunong	Prioritas Nasional
		Sukamakmur	Lambirah	Prioritas Nasional
		Simpang Tiga	Lambaree	Prioritas Nasional
		Darul Kamal	Mane Dayah	Prioritas Nasional
		Darul Imarah	Gendring	Prioritas Nasional
		Kuta Baro	Cot Preh	Prioritas Nasional

NO	TEMA LOKASI	LOKASI		STATUS PENETAPAN
		KECAMATAN	GAMPONG	
1	2	3	4	5
		Krueng Barona Jaya	Lampermai	Prioritas Nasional
		Montasik	Bak Dilip	Prioritas Nasional
		Blang Bintang	Cot Leot	Prioritas Nasional
		Ingin Jaya	Cot Aloe	Prioritas Nasional
		Lhoknga	Naga Umbang	Prioritas Nasional
		Leupung	Dayah Mamplam	Prioritas Nasional
		Pulo Aceh	Deudap	Prioritas Nasional
		Kuta Jantho	Awek Bueng	Prioritas Nasional Prioritas Nasional
2.	Minapolitan	Darussalam	Kueng Kalee	Prioritas Nasional
		Seulimeum	Lengah Lampanah	Prioritas Nasional Prioritas Nasional
		Mesjid Raya	Meunasah keude Lamnga	Prioritas Nasional Prioritas Nasional
		Baitussalam	Lambada Lhok Cadek Baet Pasie	Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional
		Peukan Bada	Lamteungoh	Prioritas Nasional
		Lhoknga	Mon Ikeu Meunasah Mesjid	Prioritas Nasional Prioritas Nasional
		Leupung	Layeun	Prioritas Nasional
		Lhong	Saney Glee Bruek	Prioritas Nasional Prioritas Nasional
		Pulo Aceh	Pasi Janeng Lampuyang Rinon Meuligge Gugop Lamteng	Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional

NO	TEMA LOKASI	LOKASI		STATUS PENETAPAN
		KECAMATAN	GAMPONG	
1	2	3	4	5
3.	Transmigrasi	Seulimeum	Lamteuba Droo	Prioritas Nasional
			Lambada	Prioritas Nasional
			Pulo	Prioritas Nasional
			Blang Tingkeum	Prioritas Nasional
			Meurah	Prioritas Nasional
			Lampantee	Prioritas Nasional
			Lam Apeng	Prioritas Nasional
			Lam Atek	Prioritas Nasional
			Lam Panah	Prioritas Nasional
			Ujong Mesjid Lampanah	Prioritas Nasional
			Ujong Keupula	Prioritas Nasional
			Beureunut	Prioritas Nasional
			Leungah	Prioritas Nasional
		Kota Jantho	Jantho Makmur	Prioritas Nasional
			Buket Meusara	Prioritas Nasional
			Jantho Baro	Prioritas Nasional
			Cucum	Prioritas Nasional
			Teureubeh	Prioritas Nasional
			Wee	Prioritas Nasional
			Janthoi	Prioritas Nasional
			Data Cut	Prioritas Nasional
			Jalin	Prioritas Nasional
			Bueng	Prioritas Nasional
			Aweek	Prioritas Nasional
			Sukatani	Prioritas Nasional
		Lembah Seulawah	Lam Tamot	Prioritas Nasional
			Panca Kubu	Prioritas Nasional
			Panca	Prioritas Nasional
			Teuladan	Prioritas Nasional
			Paya Keureuleh	Prioritas Nasional
			Lambaro Tunong	Prioritas Nasional
			Lon Asan	Prioritas Nasional
4.	Pariwisata	Kota Jantho	Jantho Makmur	Prioritas Nasional
			Jalin	Prioritas Nasional
		Kuta Cot Glie	Bak Sukon	Prioritas Nasional
			Glee Bruek	Prioritas Nasional
		Kuta Malaka	Lam Ara	Prioritas Nasional
		Mesjid Raya	Lamreh	Prioritas Nasional
			Ie Seu Um	Prioritas Nasional
			Durung	Prioritas Nasional
			Landom	Prioritas Nasional
			Lampanah Leungah	Prioritas Nasional
		Lhoknga	Meunasah mesjid	Prioritas Nasional
			Lampuuk	Prioritas Nasional
			Mon ikeun	Prioritas Nasional

NO	TEMA LOKASI	LOKASI		STATUS PENETAPAN
		KECAMATAN	GAMPONG	
1	2	3	4	5
		Leupung	Ritieng	Prioritas Nasional
			Mns Mesjid	Prioritas Nasional
			Lamsenia	Prioritas Nasional
			Lhok Seudu	Prioritas Nasional
		Pulo Aceh	Alu Riyeung	Prioritas Nasional
			Meuligo	Prioritas Nasional
			Pulo Teunom	Prioritas Nasional
			Pulo Nasi	Prioritas Nasional
			Pulo Breh	Prioritas Nasional
		Peukan Bada	Pulo Bunta	Prioritas Nasional
			Lambadeuk	Prioritas Nasional
			Ujong Pancu	Prioritas Nasional
			Lhok Keutapang	Prioritas Nasional
		Baitussalam	Klieng Meuria	Prioritas Nasional
		Lhoong	Pulo Rusa	Prioritas Nasional
			Birek	Prioritas Nasional
			Jantang	Prioritas Nasional
		Indrapuri	Aneuk Glee	Prioritas Nasional
			Pasar Indrauri Lama	Prioritas Nasional
		Lembah seulawah	Suka Mulia	Prioritas Nasional

BUPATI ACEH BESAR

MAWARDI ALI